



EFEKTIFITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU

Eka Novianty¹, Nabila Putri², Sendhy Putra Pratama Prabu³

^{1,2}UNIVERSITAS SRIWIJAYA; Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (30662), 0711-580739/0711-580740

e-mail: ekanovianty673@gmail.com, nbilaputrr@gmail.com,

sendhy.151105@gmail.com

DOI : 10.70656/tonji.v1i2.275

Abstract

Good governance is a concept of equal relations between government and society through changes in paradigm and thinking concepts. General elections are an indicator of the stability and democracy of a nation. General elections are a means to bring about the sovereignty of the people in the government of the Republic of Indonesia, based on the Pancasila, as ordered in the Constitution of the Unitary State of Indonesia of 1945. Quality elections fulfill the elements of independence, impartiality, and consider all voters fairly and equally. The public also has the right to supervise the holding of general elections. This research aims to determine the effectiveness of implementing good governance in the implementation of elections in Indonesia which are held by the general election commission. The research method uses qualitative methods with data sourced from journals, the internet and other trusted sources. The general elections organized by the KPU have implemented the principles of good governance such as representation, accountability, and legitimacy, as well as the principle of honesty and justice, all intended to a clean, good, and authoritative government. However, the Indonesian presidential election system does not use good governance and does not support election fairness. The results of previous elections in Indonesia show that the values of good governance have not been properly implemented at all stages of the election, especially in terms of legal principles.

Keyword: *good governance, general elections, democracy, komisi Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemilu telah diadakan secara berkala. Namun, sistem politik yang otoriter membuat pemilu-pemilu sebelumnya tidak mampu menghasilkan demokrasi yang kuat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi di negara tersebut dan mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (John, 2009). Pemilu adalah sarana penting untuk mempromosikan dan meminta akuntabilitas para pejabat publik. Dengan kata lain, mereka dapat menentukan sikap politik mereka untuk tetap percaya pada pemerintah lama atau menggantikannya dengan yang baru. Diharapkan bahwa proses politik yang berlangsung melalui pemilu akan menghasilkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mengutamakan kepentingan pemilih. Karenanya, Pemilu 2014 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah (state), warga negara (society or citizen), dan sektor swasta (corporate) bagi penyelenggara pemerintah suatu negara. Good governance memiliki konsep mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang sifatnya hubungan atas atas bawah, menjadi hubungan setara atau sederajat, melalui perubahan paradigma dan konsep berfikir. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah (state), warga negara (society or citizen), dan sektor swasta (corporate) bagi penyelenggara pemerintah suatu negara. Good governance memiliki konsep mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang sifatnya hubungan atas atas bawah, menjadi hubungan setara atau sederajat, melalui perubahan paradigma dan konsep berfikir.

Fenomena Golput terus memengaruhi proses pemilu di Indonesia. Meskipun Golput bukanlah pilihan yang bijak, itu masih merupakan hak suara. Kenapa? Pertama, memilih untuk tidak memilih adalah pemborosan anggaran negara. Kedua, memberikan legitimasi untuk kekuasaan kandidat terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat uji materi dan uji publik kandidat terpilih tidak sah dan dapat menyebabkan pembangkangan sipil di kemudian hari. Pemilihan langsung, seperti yang terjadi saat ini, adalah cara rakyat memilih, atau, dengan kata lain, memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan karena rakyat memilih mereka. Sebenarnya, golput mengalami efek negatif dari hal ini. karena Golput tidak memiliki legitimasi substansial dan prosedur dan dianggap sebagai kegagalan demokrasi. Ketiga, golput adalah keluhan terhadap situasi saat ini. Keberadaan Golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik (Subanda, 2009).

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu bukan hanya ikut andil dan memilih atau menyalurkan aspirasi melalui suara yang diberikan di tempat pemungutan suara; masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Harapan mereka adalah untuk mengurangi indikasi kecurangan yang sering terjadi. Misalnya, mereka harus memiliki keberanian untuk melaporkan kecurangan kepada Bawaslu, badan pengawas pemilu, agar kebenarannya ditentukan dan agar tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh calon, tim kampanye, atau orang lain dapat diproses secara adil. (Novialisari, R. 2023)

Masyarakat saat ini juga sangat cerdas dalam hal uang dan politik. Ketika seorang caleg datang ke daerah tersebut untuk melakukan kampanye, bukan visi, misi, atau program kerja yang diperhatikan; sebaliknya, caleg tersebut justru memberikan bantuan, seperti uang dan sembako. Semua masalah yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang baik di Indonesia gagal dalam proses pemilu. Nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik tidak selalu dapat diterapkan secara efektif. Sebagai contoh, nilai partisipasi tidak optimal karena angka golput yang tinggi, nilai transparansi tidak terlihat karena dana kampanye yang tidak jelas, nilai akuntabilitas dipertanyakan karena penyelenggaraan dan kualitas penyelenggaraan pemilu, nilai efektif tidak terlihat karena hasil pemilu yang buruk, dan nilai efisien tidak terlihat karena biaya demokrasi yang tinggi di Indonesia. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang strategi yang tepat untuk melembagakan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pengamatan yang mendalam. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini karena dapat memahami fenomena yang kompleks secara mendalam melalui penelitian eksploratif kualitatif, sehingga penulis dapat mengeksplorasi, menggali pemahaman secara rinci tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, serta mencari ide baru terhadap fenomena yang sedang terjadi agar bisa memberikan dasar yang kuat untuk peneliti berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

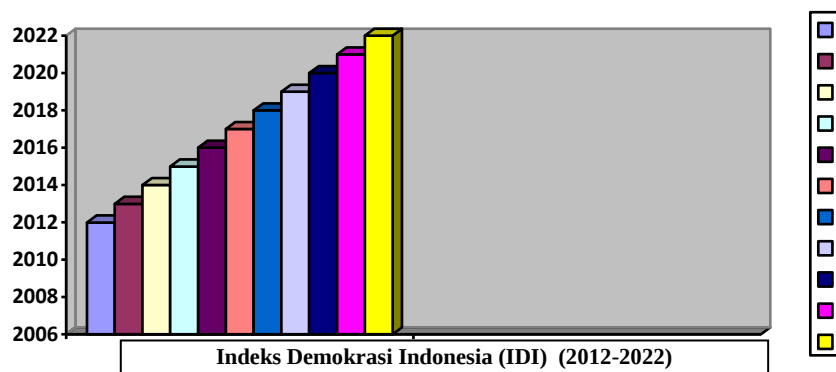
Pemilu dianggap berkualitas dan berintegritas jika dalam penyelenggaraan pemilu berlangsung secara independen, tidak berpihak, imparial, dan menganggap semua pemilih secara adil dan setara. Selain itu, penyelenggara pemilu harus memberikan layanan yang baik kepada pemilih sambil memahami prosedur administrasi profesional pemerintahan. Suatu pemerintahan yang berbasis good governance yang baik perlu memenuhi syarat-syarat partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kesetaraan (Azmy, 2022).

Cerminan aspek-aspek demokrasi di Indonesia termasuk pemilu melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi di suatu negara.

Tabel 1.1
Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (2012-2022)

Tahun	Skor
2012	62.63
2013	63.72
2014	73.04
2015	72.82

2016	70.09
2017	72.11
2018	72.39
2019	74.92
2020	73.66
2021	78.12
2022	80.41



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indonesia pada tahun 2022 adalah 80,41 poin, naik 2,93% dari 78,12 poin pada tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan nilai ini, nilai IDI telah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) mengenai lembaga bertugas melaksanakan pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Keberadaan KPU pada tahun 2001 beserta Bawaslu dapat menjadi harapan dalam melaksanakan pemilu berasaskan bersih, jujur, adil, dan transparan. Keterbukaan informasi sangat penting dalam proses pemilu. Peraturan komisi informasi (Perki) No. 1 tahun 2010 mengenai standar layanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik Setiap badan publik, termasuk KPU, harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan mudah diakses.

Salah satu pilar utama demokrasi adalah partisipasi rakyat tanpa partisipasi aktif rakyat, sebuah negara demokrasi tidak mungkin terwujud. Kualitas aspirasi menjadi penyebab partisipasi yang tinggi. Aspirasi sebagai saluran utama demokrasi, membantu pemerintah, atau rakyat, melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pemberi mandat. Kualitas aspirasi ditentukan tiga komponen, yaitu rakyat sebagai pemilih, partai politik sebagai penyalur melalui wakilnya, dan pemerintah sebagai pengambilan keputusan dan otoritas. Rakyat hanya dapat menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga partai, proses penyelenggaraan negara layaknya rantai rantai. Jika para wakilnya berkualitas dan berintegritas, parpol dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi yang efektif. Proses penjangkaran dan rekrutmen yang efektif oleh partai menentukan politikus yang berkualitas.

Sementara pemerintah dibentuk melalui proses pengusungan oleh partai politik, legislator yang berkualitas dipilih melalui proses penjangkaran dan rekrutmen yang ketat. Semua orang secara tidak langsung berpulang kepada rakyat sebagai pemilik. mandat, pemegang kekuasaan, dan pemilih.

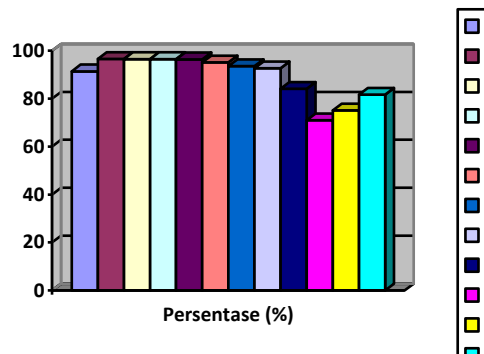
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Good Governance dalam pemilu antara lain faktor internal Komisi Pemilihan Umum, kompetensi Komisi Pemilihan Umum, independensi Komisi Pemilihan Umum, dan faktor Eksternal Komisi Pemilihan Umum (Peran Partai Politik & Peran Masyarakat).

Kegiatan penilaian kinerja aparatur KPU sangat penting karena hasil penilaian dapat digunakan sebagai ukuran seberapa baik pemerintah mencapai tujuan berdemokrasi. Secara umum, kualitas kinerja aparatur menunjukkan seberapa baik mereka menjalankan tugas mereka. Untuk menjamin kelancaran dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum KPU harus melakukan persiapan dan pengorganisasian yang matang. Tahapan persiapan meliputi beberapa komponen utama, termasuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengorganisasian logistik, dan persiapan teknis yang matang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu melalui sejumlah proses penting, termasuk pemungutan suara, pengawasan dan pengendalian, serta partisipasi masyarakat. Proses pemungutan suara merupakan bagian penting dari pemilu, dan keberhasilannya sangat menentukan integritas dan hasil akhir dari proses demokrasi. KPU harus memastikan bahwa proses ini berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Tabel 1.2
Laporan Presentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif 1955-2019

Tahun	Persentase (%)
1955	91,4
1971	96,6
1977	96,5
1982	96,5
1987	96,4
1992	95,1
1997	93,6
1999	92,7
2004	84,1
2009	71
2014	75,11
2019	81,69



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Persentase masyarakat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu 2019 menurun drastis dari 30,42% pada pemilu presiden 2014 menjadi 19,24% pada pemilu legislatif dan 29,68% pada pemilu presiden. Persentase golput pada pileg 2019 meningkat dari 24,89% pada pileg 2014. Partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%, meningkat dari 75,11% pada pemilu legislatif 2014. Sehubungan dengan pileg, partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden 2019 meningkat dari 69,87% pada 2014.

Dalam struktur negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik (parpol) adalah komponen penting. Pada struktur ketatanegaraan, proses penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan yang dihasilkan melalui Pemilu. Realitas ini seringkali mengalami kontradiksi karena parpol tidak hanya persoalan fungsi dan posisi, tetapi juga kepentingan. Parpol berfungsi sebagai jalur komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Parpol harus menyusun strategi dan mengamankan pengaruhnya dalam menghadapi tantangan secara internal maupun eksternal.

Prinsip Efektivitas dan Efisiensi menyatakan bahwa setiap proses kegiatan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. Dengan kata lain, setiap kegiatan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari sumber yang tersedia. Efektivitas berfokus pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berfokus pada cara mencapai hasil tersebut dengan membandingkan input dan output. Di mana kinerja dan efisiensi aparatur pemerintahan kecamatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU telah melaksanakan pemilu sesuai dengan standar good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik. Namun, hasil lapangan belum ideal.

KESIMPULAN

Pemilihan umum adalah indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Pemilu dianggap berkualitas dan berintegritas jika dalam penyelenggaraan pemilu berlangsung secara independen, tidak berpihak, imparial, dan menganggap semua pemilih secara adil dan setara. Pemerintahan yang berbasis good governance perlu memenuhi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kesetaraan. Efektifitas penerapan good governance

dalam pelaksanaan pemilu di indonesia oleh kpu telah sesuai dengan syarat good governance namun masih perlu perbaikan dalam beberapa hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendaftaran dan verifikasi sistem informasi partai politik (SIPO) pada pemilu tahun 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 37-48.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator. Diakses pada 15 April 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjM4IzI%3D/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-indikator.html>
- John, T. 2009. Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1.
- Komisi Pemilihan Umum. (2021). Data Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Pilpres Tahun 2019. Diakses pada 15 April 2024, dari <https://opendata.kpu.go.id/dataset/79a45ff6e-db20af17d-f11f4bf9d-e7f1c>
- Novialisari, R. 2023. Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Melalui Pengawasan Partisipasi. Media Kartanegara. [Mediakartanegara.com](https://www.mediakartanegara.com). Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Melalui Pengawasan Partisipasi - Media Kartanegara
- Subanda, N. 2009. Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1.